

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Jual beli

Islam memberikan perintah untuk menggapai kebaikan pada setiap manusia dengan cara mencari rezeki yang *halalan thayyiban* guna mewujudkan manfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mekanisme yang diupayakan oleh manusia menggapai kebaikan dunia dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara jual beli. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah teori tentang usaha mencari rezeki bahwa kemampuan dalam menggali karunia atau rezeki ini akan membebaskan setiap muslim dari kebergantungan kepada siapa pun sehingga ia hanya akan bergantung kepada Allah SWT¹

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas dalam lingkup sosial yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk melengkapi kebutuhan hidup di masyarakat, aktivitas ini melalui pertukaran barang dan jasa yang disepakati bersama. Untuk memahami secara komprehensif tentang jual beli, maka telah dijabarkan definisi jual beli oleh beberapa ahli, menurut Ammi Nur Baits jual beli merupakan kata dari bahasa arab *al Ba'i* (البيع) yang merupakan kata turunan dari kata *al Ba'a* (البايع) yang bermakna depa, yaitu jarak antara ujung-ujung dua telapak tangan ketika dipegangkan keduanya. Hal ini merupakan

¹ Siti Jamilah ,dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*,(Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 99.

sebuah gambaran bahwa antara penjual dan pembeli sama-sama menjulurkan tangan saat mengambil dan menerima barang dan nilai uang.²

Menurut Rahmat Hidayat, bahwa jual beli merupakan pengalihan hak milik dari pihak yang bertansaksi dengan harga yang dianggap mempunyai persamaan nilai.³ Denisi yang selaras tentang jual beli juga di sampakan bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan tukar menukar benda atau barang yang memiliki persamaan nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang yang diperjualbelikan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Aktifitas jual beli yang dilakukan umumnya tidak lepas dari kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa yang di tukar dengan harta senilai yang di sepakati. Menurut istilah lain disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta yang bertujuan adanya kepemilikan secara suka sama suka, berdasarkan cara yang sudah diatur dalam syariat dan tentunya harus melalui ijab-qabul.⁵ Terminology jual beli juga di landasi saling rela satu dengan lainnya dalam rangka melepas hak milik. Menurut perundang-undangan hukum Indonesia terdapat beberapa corak tentang jual beli yang diatur dalam undang-undang, diantaranya adalah:

² Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli & Harta Haram*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), 24

³ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*,(Medan: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 28.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Konpemporer*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), 30

⁵ Anggria Lastari, *Akad Jual Beli dalam Persepektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 2.

- 1) KUHPerdara pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disebutkan bahwa jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan barang dan harga.⁷

Wahbah Az Zuhaili didalam kitab fiqih mengutip terminologi beberapa ulama:⁸ yang mempunyai persamaan substansi tentang jual beli, diantaranya:

- 1) Transaksi berdasarkan hanafiyah ialah peralihan harta dengan maal yang disepakati atas metode tertentu. Atau, peralihan barang harta berharga dengan mekanisme tertentu
- 2) Imam Nawawi dikarya beliau *Majmu'* bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- 3) Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan transaksi al bai' dengan mengalihkan sesuatu yang bertujuan pemindahan hak milik.
- 4) Menurut syayid sabiq menjelaskan bahwa jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan hartadengan di landasi saling rela, atau

⁶ KUHPerdara Pasal 1457 tentang jual beli.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 25.

pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁹

Dari beberapa definisi diatas, terdapat beberapa persamaan substansi dan tujuan jual beli yang terbentuk melalui akad yang disepakati kedua pihak saling rela, tukar menukar barang dan harga serta perpindahan hak milik. Sehingga dalam definisi jual beli di simpulkan bahwa jual beli adalah akad perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan secara saling ridha dan suka sama suka antara penjual dan pembeli yang melibatkan kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan barang dan jasa.

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli yang di praktekkan status hukumnya *mubah* (boleh). Dasar legalitas transaksi al bai' berasal diantaranya Al Quran dan Hadits, Ayat – ayat Al Quran mengatur dasar-dasar perniagaan agar dilakukan secara adil dan jujur dan membawa maslahat bagi semua pihak, berikut ini adalah beberapa ayat utama mengenai jual beli :

1) Al Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٠٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁰.

⁹ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 159

¹⁰ al-Quran, 4:29

Ayat diatas menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela dan saling ridha antara penjual dan pembeli tanpa paksaan atau cara-cara yang bathil. Pada akhir ayat Allah menegaskan agar manusia tidak melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹¹

Ayat diatas memerintahkan dalam larangan agar manusia tidak mengambil hak milik orang lain dengan jalan bathil dengan melakukan segala cara. Dan larangan jangan meyuap hakim agar bisa menguasai harta orang lain dengan cara dosa.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

¹¹ Al-Quran, 2:188

¹² Al-Quran, 2:275

Menurut ayat diatas, Allah menyematkan perumpamaan yang buruk kepada pemakan riba yang di gambarkan seperti orang gila atau kesurupa nsaat di bangkitkan pada hari kiamat, yang tidak kalah penting dalam ayat ini adalah bantahan logika manusia bahwa riba itu sama dengan perdagangan, sedangkan penegasan sangat jelas bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Allah mengancam siapapun yang menentang daripada aturan Allah dan kembali pada kebatilan.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَوُعِّلَكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹³

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa hendaknya dalam melakukan jual beli ada pihak lain yang bertindak sebagai saksi atas kegiatan tersebut, serta perintah untuk memudahkan dalam penulisan jual beli. Diantara keutamaan adanya saksi transaksi jual beli untuk saling mengingatkan dan sebagai media reminder bias salah satu pihak mengingkari atau terlupakan atas transaksi tersebut.

2) Al Hadits:

Dalam hadis riwayat ini Rasulullah menegaskan bahwa jual beli yang di ridhai adalah jual beli yang saling suka dan rela antara penjual dan pembeli

¹³ Al-Quran,2:282

dalam melakukan transaksi tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Kerelaan antar pihak menunjukkan tidak ada unsur paksaan dan tekanan sehingga transaksi jual beli tidak terkendala beban hukum apapun.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)."¹⁴

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata: telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata: telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari ['Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."¹⁵

Dalam hadir riwayat ini Rasulullah hendak menyampaikan tentang perkara-perkara yang didalamnya terdapat keberkaha, kemudian Rasulullah menyebutkan tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, salah satunya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبُلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ عَطَاءِ بْنِ فَرُوحٍ قَالَ قَالَ عَثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُسْتَرِيًّا

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Aban Al Balkhi Abu Bakr] berkata: telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ulayyah]

¹⁴ HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/36> diakses 31 Januari 2026

¹⁵ Sunan Ibnu Majah 2280: https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitaab/6:13?page_haditses=16 Diakses 31 Januari 2026

dari [Yunus bin Ubaid] dari [‘Atha bin Farukh] ia berkata: [Utsman bin Affan] berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang mempermudah saat menjual atau membeli barang.”¹⁶

Dalam hadis riwayat ini Rasulullah ditanya tentang pekerjaan yang terbaik bagi seseorang, kemudian Rasulullah menjawab bahwa pekerjaan yang terbaik bagi seseorang adalah yang bekerja dengan usaha kerja kerasnya yang halal terhadap pekerjaan apapun dengan syarat dilakukan dengan cara halal. Rasulullah menambahkan termasuk pekerjaan yang baik adalah perdagangan jual beli yang diberkahi.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Sebagaimana penerapan beberapa jenis ibadah yang dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syaratnya, demikian pula dengan aktifitas jual beli agar mampu dijalankan dengan aturan syariat terdapat beberapa rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun adalah rangkaian sesuatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukannya atau tidak ada atau tidaknya perbuatan tersebut.¹⁷ Sedangkan syarat dalam suatu perkara adalah ketentuan yang harus dikerjakan agar hukum sesuatu yang dikerjakan menjadi sah.¹⁸ Dengan demikian aktifitas jual beli tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa memperhatikan aturan rukun dan syaratnya, oleh karenanya rukun jual beli adalah sebagai berikut.

¹⁶ Sunan Ibnu Majah 2193:

https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/6:13?page_haditses=7 diakses 31 Januari 2026

¹⁷ M. Iqbal Dawami, *Kamus istilah Islam*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2012), 119.

¹⁸ Abu Muhammad FH dan Zainuri Siroj, *Kamus Istilah Agama Islam(kiai)*, (PT. Sarana Panca Karyanusa, 2018), 250.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *Qabul* saja. Dalam pandangan tersebut yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Namun, karena komponen kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak berwujud, maka diperlukan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk ucapan (*ijab* dan *Kabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling menyerahkan barang dan penerimaan harga yang disepakati.¹⁹ Wahbah Az Zuhaili menukil dari pendapat mayoritas ahli fiqih bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu pelaku transaksi (penjual, pembeli) pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang yang diperjual belikan. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.²⁰

Sementara jumbuh ulama menetapkan bahwa rukun jual beli menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu:²¹

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) Barang yang dibeli
- d) Nilai tukar pengganti barang

Dalam pandangan ini tidak dibedakan antara pelaku transaksi baik penjual dan pembeli dalam satu kesatuan unsur, dan terdapat penambahan

¹⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), 77.

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V, (Terjemah)* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 25.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53

dengan nilai tukar sebagai rukun jal beli. Nilai tukar yang di maksud adalah harga yang disepakati antara barang dan uang yang senilai dan sepadan.

Adapun menurut pandangan Ismail Pane berkaitan tentang rukun jual beli diperinci dengan empat rukun, sementara rukun yang menetapkan pelaku transaksi dijabarkan dengan beberapa syarat, empat rukun tersebut adalah:

- a) Akad (*ijab qabul*), berarti ikatan yang di lakukan dalam bentuk ucapan atau cara yang sejenis untuk mengisyaratkan kerelaan antara penjual dan pembeli.
- b) Pihak yang melakukan akad (*al-bai' dan mustari*). Merupakan *aqid*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi:
 - i. Beragama Islam, pelakunya orang Islam.
 - ii. Berakal, orang yang dimaksud dengan orang yang berakal ini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik baginya.
 - iii. Kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - iv. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun, dan sesudah haid bagi perempuan.
 - v. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.

- vi. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- c) barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. *ma'qud alaih*
- d) Terdapat harga pengganti barang, dengan tiga syarat; bisa menimbun nilai, bisa menetapkan harga barang dan bias dijadikan media pengganti.²²

Dalam rukun jual beli yang diuraikan ini terdapat empat poin yang mencakup seluruh aspek dari jual beli. Akan tetapi dalam pandangan lain di sebutkan ada lima rukun dengan menambahkan barang yang diperjual belikan, sebab tanpa adanya barang berate jual beli tidak terlaksana. Rukun tersebut adalah:²³ a) Penjual (bāi'/بايع): Orang yang menyerahkan barang atau jasa. b) Pembeli (musytari'/مشتري): Orang yang memberikan pengganti berupa uang atau barang. c) Barang (ma'kūd 'alaihi/عليه معقود): Objek yang diperjualbelikan, harus halal dan jelas sifatnya.. d) Harga (tsaman/ثمن): Nilai yang dibayarkan, harus diketahui secara pasti. e) Ijab dan Qabul: Pernyataan serah-terima dalam transaksi, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan.

Beberapa rukun jual beli secara substansi memiliki persamaan di antara para ulama, sehingga dalam praktek di lapangan (masyarakat) tidak menimbulkan kerancuan dan kebimbangan dalil mana yang di gunakan.

²² Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 132.

²³ Nabila Lutfanisa, Hana Naf'atun Sholihah, Muhibbin, "Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam, *Jurnal: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 3. Nomor. 1, (Januari 2025), 540-547.

Selama pelaku transaksi jual beli memiliki kecakapan secara hukum, akad ijab dan qabul dan terdapat kerelaan melepas hak milik dan penyerahan nilai harga, maka jual beli sah menurut pandangan syariat Islam.

2) Syarat Jual Beli

Adapun Pandangan Syayid Sabiq hendaknya beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat jual beli sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah, diantara syarat-syarat jual beli ada pihak yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada pihak yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad. Yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga atau barang yang akan ditukarkan.²⁴

Sebagaimana pendapat yang diuraikan oleh M. Yazid Afandi, bahwa Jual beli dianggap memenuhi persyaratan sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa. Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh

²⁴ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V, (Terjemah)* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 162.

²⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 55.

Muhammad yazid sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:²⁶

- i. Berakal. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
 - ii. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- b) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa dialihkan dan merupakan hak milik penuh. Terdapat tambahan menurut Yenni Yunita yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan²⁷
- i. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - ii. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
 - iii. Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
 - iv. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- c) Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang

²⁶ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 21.

²⁷ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, (Pekanbaru: UIR Press, 2022), 108.

dan yang sama, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

d. Macam-macam Jual Beli

Transaksi jual beli di bagi dalam beberapa macam, tergantung dari sudut pandang pengamatan tentang jual beli. Aneka macam jual beli memberikan kemudahan bagi setiap pelaku transaksi agar memperhatikan macam-macam jual beli yang ingin dilakukan. Beberapa macam kategori jual beli di uraikan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

1) Jual beli dilihat dari obyek yang ditransaksikan sebagaimana pendapat Ammi Nur Baits²⁸

- a) Tukar menukar uang dengan barang, *Bai' al mutlaqah* dalam bentuk transaksi ini yang merupakan umum dilakukan oleh masyarakat dengan kemudahan yang sebagai alat tukar jual beli
- b) Tukar menukar barang dengan barang, dalam istilah di sebut jual beli *muqayadhah*, jenis jual beli inilah yang di lakukan oleh masyarakat masa silam untuk menutup kebutuhan, mengingat di masa silam belum terdapat uang sebagai alat nilai tukar. Maka akad inilah yang di anggap lazim oleh masyarakat dimasa itu.
- c) Tukar menukar uang dengan uang (*sharaf*) jenis jual beli ini lazimnya dimasa modern ini dengan transaksi penukaran mata uang dari berbagai Negara.

²⁸ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli & Harta Haram*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), 27.

2) Jual beli dilihat cara penetapan harga, Adapun menurut Al Muslih dan Ash shawi dalam Yazid Afandi menguraikan tentang macam-macam jual beli berdasarkan standarisasi harga. Jual beli jenis berkaitan dengan keadaan cara penentuan dan pembayaran harga yang disepakati.²⁹

a) Jual beli yang memberi kesempatan kepada calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli ketika mendapatkan harga barang tersebut. Menurut Rahmat Hidayat bahwa jual beli jenis ini di kenal sebagai *musawamah* yang berarti tawar menawar yaitu jual beli yang penjual tidak menjelaskan harga mendapatkan barang/ kulakan. Penjual hanya memberitahu kepada pembeli harga jual barang tersebut. Dalam transaksi ini pembeli bebas menawar harga barang yang akan dibelinya. Transaksi ini menjadi dasar penamaan akad ini dengan musawamah karena secara bahasa musawamah berarti tawar menawar. Harga penawaran barang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik dengan atau tanpa tawar menawar. Mekanisme transaksi ini yang umumnya dilakukan di masyarakat.³⁰

b) Jual beli amanah, yaitu jual beli dalam mekanisme pihak penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis;

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

³⁰ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 32.

- i. *Murabahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli, sehingga pembeli mendapatkan info terkait margin keuntungan, selanjutnya pilihan melanjutkan transaksi atau tidak, di kembalikan kepada pembeli
 - ii. Jual beli *wadli'ah*; yaitu menjual barang dagangan dengan harga di bawah modal pembelian (kulak) dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima resiko kerugian dari barang yang dijual.
 - iii. Jual beli *tauliyah*; yaitu jual beli dengan menjual barang dagangan *draw* artinya yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual siap menerima tanpa keuntungan dari transaksinya.
- c) Jual Beli *muzayadah* (lelang); yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling melempar tawaran dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Metode transaksi jual beli ini disebut lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- d) Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

e) Jual beli *muhathah*; Jual beli barang dimana penjual menawarkan potongan harga kepada pembeli.

3) Berdasarkan tempo penyerahan obyek jual beli adalah jenis jual beli yang yang di lakukan dengan mekanisme penyerahan barang yang disepakati, dalam transaksi ini terdapat pelunasan barang yang di serahkan di awal atau diakhir penyelesaian pembayaran, terdapat beberapa macam, diantaranya:³¹

a) *Bai' naqd* atau jual beli tunai yaitu jual beli yang terjadi dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan di tempat transaksi (on the spot) dan tidak ada penundaan ke lain waktu.

b) *Bai' Mu'ajjal Al-Saman* atau jual beli dengan penundaan pembayaran. Jual beli ini dikenal juga dengan istilah bai' taqsidh atau jual beli kredit.

c) *Bai' Mu'ajjal Al-Musamman* atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Jual beli model ini dikenal juga dengan istilah bai' salam.

d) *Bai' Mu'ajjal 'Audain* atau jual beli dengan penundaan pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual beli utang dengan utang. Jual beli model ini dihukumi haram oleh sebahagian besar mayoritas ulama.

³¹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 32.

e. Jual Beli Dilarang

Hukum asal aktifitas muamalah adalah mubah berdasarkan ijma ulama tentang hukum transaksi jual beli. Akan tetapi tidak semua muamalah dibolehkan dalam Islam, sehingga terdapat beberapa perintah untuk meninggalkan jual beli yang dilarang karena beberapa indikasi, diantaranya terkait obyek yang di larang di perjual belikan maupun akad yang membawa peluang kedzaliman. Berikut ini beberapa jenis jual beli di larang dalam Islam:

- 1) Dilarang karena barang/obyek membawa mudharat dalam syariat Islam

Barang yang diperjual belikan dihukumi haram dan barang najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Uraian yang disampaikan Ru'fah Abdullah,³² tentang jual beli ini menukil dari Sabda Rasulullah saw bersabda: “Dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (khamer), bangkai, babi dan berhala.”

- 2) Jual beli dilarang terhadap obyek transaksi yang belum memenuhi kualitas yang layak untuk diperjual belikan

- a) Jual beli sperma (mani) hewan, yakni jual beli bibit hewan pejantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya, karena sabda Rasulullah saw “Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang.”

³² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), 84.

b) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk diambil hasil sesuai masa panen, seperti menjual buah-buahan yang masih hijau, Dalam transaksi ini terdapat larangan karena buah-buahan tersebut masih belum jelas apakah tetap bertahan sampai masa panen,

3) Jual beli dilarang karena melanggar prinsip syariah, diantaranya melanggar prinsip saling ridho, melanggar terdapat unsur dzalim dan melanggar terdapat unsur tipuan.³³

a) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli, dalam transaksi ini terdapat keharusan membeli barang yang disentuh sehingga pembeli tidak mendapatkan alternatif ukuran maupun jenis kain lainnya.

b) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

c) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang. Dalam peristiwa ini terjadi di masa Rasulullah SAW yang mendapati seseorang menjual

³³ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 133.

kurma basah dan kering, sementara kurma yang basah di letakkan dibawah.

- d) Jual beli *muhaqallah / baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.

Terdapat beberapa jenis transaksi jual beli yang dilarang dalam islam yang berkaitan dengan akad yang menyelisihi syariat Islam diantaranya adalah;³⁴

- a) *Tadlis*, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang melakukan aktifitas jual beli berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain bertujuan untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek transaksi yang diperjualbelikanterkait kuantitas,kualitas , harga bahkan waktu penyerahan .
- b) *Ikhtikar* adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual menimbun barang yang mestinya beredar di masyarakat . tujuan penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi stok agar harga produk yang dijualnya naik. Dan tujuan lain agar menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian

³⁴ Yudhi Yanuar Fiqri, "Transaksi yang di larang dakam Islam", *Jurnal: Al A'mal, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 4, No.1, (Juli, 2024), 28-36.

mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar.

- c) *Bai' Najasy* adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan penawaran palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Menurut penjelasan lain *Al-Najsyi* adalah menaikkan harga suatu barang dagangan yang ditunjukan untuk dijual bukan dengan niat membeli, namun untuk menipu dan mempengaruhi orang lain agar ia membelinya dengan harga tersebut. Sabda Nabi SAW: “Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli Najsyi”.³⁵
- d) Jual beli Gharar, mempunyai makna bahaya atau resiko. Dalam proses transaksi mengandung antara kepastian dan tidak pasti yang keduanya samar, apakah menguntungkan pembeli dan merugikan penjual atau sebaliknya baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Salah satu contoh peristiwa dimasa Rasulullah SAW adalah larangan jual beli anak unta dalam kandungan hingga unta melahirkan.³⁶
- e) Riba, adalah tindakan jual beli atau hutang piutang dengan mekanisme peningkatan pendapatan secara tidak sah (bathil). Secara tegas riba di haramkan dalam Al Quran. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan praktik riba. Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman,

³⁵ Hairul Hidayah, *Buku ajar Fiqih Ibadah dan Muamalah* (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), 119.

³⁶ Raja Ritonga, dkk, “ Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang” *Jurnal: Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 01, (April 2023), 30-42.

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” Riba memiliki dua jenis utama antara lain: (1). Riba *Al-Fadl* (2). Riba *Al-Nasi'ah*

f. Hak Khiyar Jual Beli

Jual beli yang di atur dalam Islam dengan aturan yang jelas bertujuan supaya jual beli saling memberikan manfaat dan kebaikan. Nyatanya terapat beberapa praktik jual beli yang di lakukan terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga menimbulkan kezaliman dalam transaksi jual beli dan kerugian bagi pihak lain. Islam mengatur hak-hak antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli, yaitu hak khiyar. Dengan demikian khiyar merupakan situasi atau keadaan yang menjadi ruang bagi penjual maupun pembeli untuk merenungkan dan berfikir kembali terhadap transaksi yang di lakukan.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ

Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], ia berkata: telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Setiap dua orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah atau jual beli mereka dengan syarat adanya hak memilih.”³⁷

Pengertian secara bahasa *khiyar* adalah pilihan; sedangkan secara istilah pengertian khiyar: adalah hak pilih bagi salah satu pihak bahkan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melanjutkan dan

³⁷Sunan Nasa'i 4404: https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitaab/5:44?page_haditses=4 diakses 31 Januari 2026

meneruskan atau membatalkan transaksi yang disetujui sebelumnya,³⁸ Sementara menurut syayid sabiq khiyar merupakan cara memilih yang paling baik di antara dua perkara yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.³⁹ Sehingga dapat difahami bahwa khiyar merupakan bagian dari metode dalam fiqh muamalah untuk memilih bagi penjual dan pembeli terhadap transaksi jual beli yang disepakati untuk selajutnya transaksi tersebut dilanjutkan atau di batalkan karena suatu keadaan tertentu.

Khiyar dalam jual beli terdapat beberapa macam, sesuai dengan mekanisme transaksi akad jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat Ummu Hani khiyar terdapat beberapa macam Diantaranya adalah:⁴⁰

1) *Khiyar Majlis* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad , selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. *Khiyar majlis* adalah khiyar yang di pengaruhi lokasi tempat transaksinya jual beli. Dalam hal ini jika para pihak akan mmelakuan transaksi jual beli maka para pihak memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan selama para pihak tersebut masih dalam lingkungan tempat transaksi jual beli tersebut (masih dalam majelis). Pada hak ini transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila para pihak yang melaksanakan akad sudah menentukan pilihan akan menjual

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 70.

³⁹ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V,(Terjemah)* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 162.

⁴⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 56.

atau membeli. Maka berakhirnya khiyar ini ketika masing masing pihak tela berpisah dari majelis akad tersebut.⁴¹

2) *Khiyar Ta'yin* adalah khiyar dalam transaksi jual beli yang terletak pada pihak bagi pembeli untuk menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat barang sejenis dengan kualitas barang yang berbeda, pembeli meminta bantuan kepada ahl dibidang barang tertentu untuk mendapatkan informasi barang dengan kualitas terbaik.

3) *Khiyar 'Aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih haknya untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib/cacat dari salah satu barang yang dijual yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad. Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan. Menurut ru'fah Abdullah Khiyar 'aib adalah transaksi jual beli dengan akad khiyar yang membolehkan salah pihak yang melakukan transaksi akad memiliki hak untuk membatalkan atau ketika ditemukan 'aib cacat dari salah satu bagian barang.⁴²

4) *Khiyar Syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggan waktu yang ditentukan. Menurut M.Yazid khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu

⁴¹ Intan Nur Apriliani, Nadya Salsabila, Putri Regina Wijaya, "Problematika Implementasi Khiyar dalam Jual Beli On line", *Jurnal: Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Vol. 9, No. 1, (Januari 2023), 33-42.

⁴² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), 89.

pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli, selama tenggat waktu yang ditentukan.⁴³ Dengan demikian sebagaimana pendapat ulama bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Termasuk bagian dari *khiyar syarat* adalah *Khiyar Naqd* (kesanggupan Pembayaran) khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

- 5) *Khiyar Ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melanjutkan transaksi akad ketika pembeli melihat obyek akad, dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang dimungkinkan telah terjadi perubahan atasnya. Dalam transaksi ini semula pembeli hanya mendapatkan informasi barang berdasarkan sifat-sifat yang di sampaikan penjual. Adapun pembeli hanya melihat sekilas atau brosur-brosur yang diamati. Posisi hak khiyar adalah sebagai penentu apakah akad dilanjutkan setelah pembeli melihat barang atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disampaikan.

⁴³ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 70.

Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam hubungan muamalah antar pihak supaya tidak menimbulkan mudharat diantara penjual dan pembeli di kemudian hari, diantara mudharat akibat jual beli adalah penyesalan dikemudian hari, kerugian penjual maupun pembeli yang mengakibatkan penyesalan bahkan ketidakadilan. Khiyar merupakan solusi dalam muamalah jual beli yang memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad yang disepakati sebelumnya. Dalam Islam konteks jual beli berpegang pada dalil *kalam ilahi* yakni jual beli dengan saling ridha dengan konsep saling ridha (*antaradhin*).

g. Akad Jual Beli

akad merupakan salah satu komponen dalam fiqih muamalah khususnya jual beli, dengan meletakkan akad antara penjual dan pembeli akan diketahui maksud dan tujuan yang diinginkan terhadap transaksi jual beli tersebut, khususnya akad jual beli terhadap kendaraan bermotor diperlukan kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan sandaran untuk mendapatkan keabsahan dalam transaksi jual beli kendaraan tersebut. Cakupan jual beli kendaraan bermotor selain surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor secara lengkap dan legal selanjutnya dibutuhkan akad diantara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dalam jual beli tersebut sehingga terbebas dari cacat hukum dan sesuai dengan aturan-aturan syariah.

1) Pengertian Akad.

Akad secara bahasa adalah ikatan, kontrak dan perjanjian. Menurut Ru'fah Abdullah akad merupakan berkumpulnya persyaratan serah dan terima

atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.⁴⁴ Pengertian lain diungkapkan oleh akad merupakan perikatan Ijab dan kabul yang dibenarkan syaraf yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁴⁵ Dalam beberapa pengertian diatas maka dapat di sebutkan bahwa akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak terhadap kesepahaman yang berakibat hukum, kaitannya dengan akad jual beli maka akad jual beli merupakan ikatan atau kesepakatan untuk meletakkan kesepahaman serah terima harta dan barang dengan saling ridha terhadap perpindahan kepemilikan.

2) Rukun Akad

Rukun akad merupakan unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam akad yang harus dipenuhi unsur-unsur tersebut di dalamnya. Rukun mempengaruhi terhadap keabsahan akad yang di lakukan dalam perikatan tersebut, sebagaimana menurut uraian Qomarul Huda yang di kutip oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin bahwa rukun akad meliputi:⁴⁶

- a) *Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad dalam aspek ini dikenal *aqidain*, mengingat akad yang dilakukan dalam perikatan oleh dua orang atau lebih. Maksud *aqid* adalah pihak-pihak baik perseorangan maupun badan perseroan yang melakukan transaksi akad.
- b) *Ma'qud 'alaih*, merupakan obyek transaksi yang diadakan oleh *aqidain*. Obyek transaksi dalam hal ini merupakan barang berharga yang diperjual

⁴⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), 43.

⁴⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 32.

⁴⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 35.

belikan. Sifat penting dalam rukun ini adalah barang yang buat diserahkan terimakan baik langsung maupun tidak langsung.

- c) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok, maksud dengan tujuan pokok akad adalah dalam berbagai akad berdasarkan, maka berbeda pula tujuannya. Adapun tujuan akad jual beli merupakan tujuan pemindahan hak milik penjual berupa barang akan berpindah kepada pembeli dengan pengganti berupa harga yang di sepakati.
- d) *Shighat al-'aqd*, merupakan ijab dan qabul antara pihak-pihak yang berakad, terutama penjual yang mengucapkan atau dengan sejenis ucapan atau pengganti yang disepakati sebagai ijab, sementara qabul adalah ucapan maupun yang disepakati sebagai pengganti qabul yang di sepakati.

3) Jenis-jenis Akad Jual beli

Macam-macam akad dalam konteks penelitian ini dicakupkan pada khusus tentang akad jual beli yang berkaitan dengan transaksi kendaraan bermotor. Adapun akad yang berhubungan dengan jual beli kendaraan bermotor terdapat beberapa macam akad yang dipraktekkan oleh masyarakat.

a) Akad *murabahah*

Akad *murabahah* merupakan suatu perjanjian dan kesepakatan bersama mengenai akad jual beli barang di mana pihak penjual menyampaikan harga pokok pembelian dan menyampaikan harga dengan margin keuntungan yang akan disampaikan kepada pembeli dengan mempertegas antara harga pokok dan pembelian ini pada kesepahamannya disepakati secara bersama-sama. Akad jual beli *murabahah* umumnya di

praktikkan oleh lembaga keuangan syariah terhadap pembiayaan nasabah atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak, tidak menutup kemungkinan bahwa model akad jual beli ini di aplikasikan oleh masyarakat yang menginginkan akad murabahah terhadap jual barang yang bernilai rendah. Akad ini termasuk bagian jual beli amanah, yaitu jual beli dalam mekanisme pihak penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini merupakan salah satu diantara tiga jenis yaitu jual beli dengan akad *Murabahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli, uraian menurut Zulhamdi dan Muhammadiyah penjual meletakkan keterbukaan sehingga pembeli mendapatkan info terkait margin keuntungan, selanjutnya pilihan melanjutkan transaksi atau tidak, di kembalikan kepada pembeli atas akad tersebut.⁴⁷

b) Akad *Salam*

Akad salam merupakan akad dengan mekanisme jual beli di mana pembeli menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati dan mendapatkan barang yang diinginkan dalam jual beli tersebut pada saat penyerahan di waktu yang akan datang. Adapun dengan cara jual beli salam seseorang akan mendapatkan barang tidak secara langsung ketika penyerahan uang sebagai harga yang telah ditetapkan melainkan akan diserahkan di waktu yang akan datang. Mekanisme dalam akad ini penjual

⁴⁷ Muhammad Iqbal dan Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam." *Jurnal : Al Hiwalah, Sharia Economic Law*, Vol. 1, No.2, (Juli-Desember, 2022), 143-156.

dan pembeli sering memahami satu sama lain tentang jenis barang ukuran barang dan spesifikasi yang lain yang telah ditetapkan dan disepakahi dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilakukan pembayaran di awal dan barang yang dibeli diserahkan pada saat yang akan datang maka inilah disebut dengan jual beli salam. Dasar hukum akad jual beli salam dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ ۲۸۲

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴⁸

Dasar hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Materi Muatan Pokok bahwa Jual Beli Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

c) Akad *istishna*'

Jual beli dengan akad *Istishna* adalah suatu transaksi jual beli terhadap pemesanan produk-produk tertentu di mana detail ukuran dan spesifikasi yang lain terhadap produk yang diinginkan oleh pembeli disesuaikan atas kriteria-kriteria yang telah diajukan oleh pembeli dan disepakati oleh penjual untuk dilakukan transaksi jual beli pemesanan Adapun pembayaran dalam akad *Istishna* dapat dilakukan pembayaran di awal sementara penyerahan barang tetap harus menunggu sebagaimana proses detail-detail kriteria yang

⁴⁸ Al-Quran, 2:282

telah ditetapkan oleh pembeli dan diserahkan pada saat yang akan datang. Adapun dalam kesepakatan jual beli Istishna ini menurut pendapat Marlya Fatira bahwa mengenai tata cara pembayaran dan serah terima dalam akad ini dapat dipahami bahwa pembayaran dilakukan di all transaksi ataukah dengan angsuran bahkan akan terbayar secara tunai di saat penyerahan maka dalam akad ini menyesuaikan atas dasar kesepakatan bersama.⁴⁹

Adapun dasar hukum yang menaungi akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Materi Muatan Pokok Istishna' (الاستصن ع) yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

2. Islamic Corporate governance (ICG)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menunjukkan kurva kenaikan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dilaporkan bahwa pada triwulan III terhadap triwulan II tahun 2025 mengalamai pertumbuhan 1,43 persen (*q-to-q*) dari sisi produksi, Sampai dengan triwulan III tahun 2025 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan mengalami peningkatan ini tidak lepas dari peran berbagai sektor yang menunjang ekonomi. Termasuk perkembangan dalam dunia bisnis yang dinamis pada saat ini baik di sektor perdagangan maupun perusahaan. Trend kenaikan dalam produksi dan perdagangan harus diimbangi dengan

⁴⁹ Marlya Fatira AK, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 276.

manajemen dan tata kelola yang baik dalam pengelolaannya. Sementara tata kelola yang baik cenderung taat pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengarah pada pengelola yang akuntabel. Krisis meneter pada tahun 1997-1998 berdampak besar bagi rakyat Indonesia pada sektor ekonomi, dan politik. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa kekurangan institusional dan peraturan bank sentral yang tidak sempurna, kurangnya peraturan keuangan sebagaimana pendapat Hartono & Ehrmann,⁵⁰ Sejak itu, Indonesia mulai menyadari pentingnya tata kelola perusahaan dan melakukan sejumlah upaya perbaikan baik dari unsur pemerintah dan lembaga swasta

a. Pengertian *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Pengertian tata kelola Islami *Islamic Corporate Governance (ICG)* tidak lepas dari tata kelola usaha yang baik *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan demikian bahwa *Islamic Corporate Governance (ICG)* merupakan tindak lanjut perkembangan *Good Corporate Governance (GCG)*. Untuk memahami secara menyeluruh perlu mengetahui lebih dulu tentang tata kelola usaha dalam konteks bisnis. Menurut Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli⁵¹ bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya dengan tujuan mencapai kinerja perusahaan yang optimal

⁵⁰ Riki Martusa, Joni, Se Tin, *Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Perspektif Sustainability*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2023), 11.

⁵¹ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli, “Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam”, *Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*. Vol. 2, No. 3, (November 2022), 911-915

dengan cara yang tidak merugikan pemangku kepentingan. perusahaan dan masyarakat sekitar.

Pengertian tata kelola adalah prosedur yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengoperasikan aktivitas bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam entitas terhadap kehidupan badan usaha, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.⁵² Sebagaimana menurut Rahadatul Aisy, *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks perusahaan, termasuk perbankan syariah, merupakan struktur dan tata cara yang bertujuan untuk mengatur perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga dapat menciptakan perhitungan tingkat ekonomi jangka panjang yang bermanfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.⁵³ Adapun menurut Mukhtaruddin tata kelola perusahaan *Corporate Governance (CG)* mencakup serangkaian tata peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait hak dan kewajiban mereka.⁵⁴

Definisi tata kelola dalam berbagai bidang telah diuraikan dalam aturan negara dalam bentuk perundang-undangan, diantaranya adalah :

⁵² Dahmiri, Rista Aldilla Syafri, Idham Khalik, *Tata Kelola Manajemen Bisnis Industri Kecil Menengah*, (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023), 6

⁵³ Rahadatul Aisy, “ Implementasi Good Corporate Governance(GCG) dalam Pandangan Syariah”, *Jurnal ATTAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Volume. 2, No.2, (Februari 2025), 45-56

⁵⁴ Mukhtaruddin, “ Islamic Corporate Governance: A Rahmatan lil Alamin”, *Jurnal: Akademi Akuntansi dan Studi Keuangan*, Vol. 26, Edisi. 2, (2022), 1-10

- 1) Peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah, menyatakan bahwa tata kelola syariah pada bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perseroan (Persero) dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan, dalam peraturan ini diuraikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.
- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diuraikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan etika berusaha.

4) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diuraikan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari beberapa uraian diatas bahwa tata kelola bahwa penjabaran tentang tata kelola dalam berbagai bidang akan mengarah pada tata kelola Islami yang di kenal *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Terdapat beberapa istilah dengan redaksi berbeda dengan substansi yang sama tentang tata kelola Islam dalam konteks bisnis *Islamic Corporate Governance (ICG)* di sebut sistem tata kelola perusahaan Islam, dalam konteks lembaga keuangan disebut *(ICG) Good Corporate Governance* dalam pandangan syariah dan istilah baru *Good Corporate Governance (GCG)* yang bersumber dari ajaran Islam

Tata kelola yang dikenal dalam pandangan umum berbeda dengan tata kelola dalam persepektif islam, salah satu letak perbedaan diantaranya adalah moral dan etika yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits dan nilai tauhid ilahiyah.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵⁵

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna/profesional (itqan).⁵⁶

Menurut Najmudin yang dikutip oleh Hikmah Endraswati *corporate governance* dalam Islam adalah aturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan bidang usaha dengan melindungi kepentingan dan hak semua pengampu kepentingan dengan menggunakan metode dasar pengambilan keputusan berdasarkan Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.⁵⁷ Menurut Bhatti dalam Anindhita mengartikan bahwa *Islamic Corporate Governance (ICG)* sebagai teknik prosedur manajemen berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mengharuskan kegiatan bisnis dan tata laksana didasarkan pada nilai-nilai dan moral syariah.⁵⁸ Sementara menurut Ahmad Shodiq bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan rancangan dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa

⁵⁵ Al Quran, 5:105

⁵⁶ HR Abu Ya'la al-Mawsili (4386), al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Awsat (897), dan al-Bayhaqi dalam Syu'ab al-Iman (4929). <http://www.kajianweb.com/2025/01/Profesional.html>

⁵⁷ Hikmah Endraswati, “Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang”, *Jurnal : Muqtasid*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015), 89-108.

⁵⁸ Anindhita Fadia Haya, Santi Indrawati, Mohamad Djasuli, “Analisis Islamic Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perbankan Syariah”, *Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 2 No. 3, (November 2022), 879-882.

Islamic corporate governance berdasarkan dengan hukum-hukum Islam.⁵⁹ Dari beberapa uraian pakar tentang tata kelola dalam persepektif syariat islam bahwa *Islamic Corporate Governance* adalah teknik prosedur pengelolaan badan usaha dengan menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dalam prinsip tata kelola yang baik meliputi kejujuran, transparansi, keterbukaan dan keadilan serta tanggung jawab yang sejalan dengan aturan syariat Islam berdasarkan *akhlaqul karimah* dan tauhid *ilahiyah*.

b. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip merupakan asas mendasar yang menjadi pedoman dan landasan untuk berfikir serta mengambil tindakan yang berpegang teguh sebagai panduan perilaku dan sikap hidup, dengan prinsip yang di pertahankan sebagai cara berfikir fundamental, diharapkan setiap aktifitas terarah dan terukur. Demikian pula dengan sikap dalam tata kelola yang baik terhadap aktifitas usaha dan bisnis. Untuk memahami prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*, maka perlu memahami tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai pengantar memahami lebih lanjut tentang tata kelola perspektif syariat Islam. Menurut Rahadatul Aisy terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance*, diantaranya: akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan/keadilan (fairness), keterbukaan (transparancy).⁶⁰ Penjabaran sejenis tentang prinsip tata kelola yang

⁵⁹ Ahmad Shodiq, “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung”, *Jurnal: The Internastional Journal of Applied Business*, Vol. 1, No. 2, (November 2017), 32-38.

⁶⁰ Rahadatul Aisy, “Implementasi Good Corporate Governance(GCG) dalam Pandangan Syariah”, *Jurnal AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Volume. 2, No.2, (Februari 2025), 45-56

baik dalam perusahaan diungkapkan oleh Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan dengan lima prinsip *Good Corporate Governance*.⁶¹

c. Prinsip *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Dalam pandangan islam tata kelola perspektif Islam adalah bagian dari kontruksi tata kelola yang menggabungkan atribut-atribut syariat Islam ke dalam operasional perseroan, berlandaskan tauhid ilahiyah dan ketaqwaan serta nilai-nilai luhur akhlaqul karimah yang membawa maslahat dan keseimbangan bagi semua pemangku kepentingan dengan tetap patuh pada aturan-aturan syariah.

Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* menurut Muqorobin sebagaimana yang dikutip oleh Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan menyatakan bahwa tata kelola syariat Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini.⁶²

- 1) Tauhid, merupakan sumber tertinggi dari semua ajaran dalam Islam. Mengantarkan pada pemahaman bahwa semua milik Allah. Tauhid merupakan asas menyeluruh dari konsep-konsepkegiatan ibadah maupun muamalah. Sekaligus membentuk kontruksi etika bisnis dalam islam, dalam kontek bisnis dan perdagangan tauhid mendorong akuntabilitas secara vertical dan horizontal. Sebagaimana firman Allah

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ
 حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

⁶¹ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, "Konsep Islamic Corporate Governance", *Jurnal: Iqtishaduna*, Vol. 10 No. 1, (Juni 2019), 31-54

⁶² Ibid, 31-54

Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri.”⁶³

- 2) Taqwa dan ridha merupakan dasar taqwa dan ridha menjadi prinsip utama kokohnya konstruksi Islam dalam bentuk apapun, taqwa adalah kepatuhan hamba kepada Allah dalam segala hal. Ridha adalah kerelaan atas semuata ketetapan Allah atas hambanya. Prinsip ini mengantarkan dalam pengambilan keputusan dalam aktivitas perusahaan terikat dengan atribut-atribut ilahiyah.

Allah berfirman :

أَقَمْنَا بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِّنْ أَسْسٍ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan rida(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.⁶⁴

- 3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) adalah prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik dalam perspektif Islam yang memberikan dorongan bahwa perseroan dalam operasi dan aktivitasnya tidak hanya mementingkan pemangku kepentingan semata pemegang saham, melainkan meletakkan keseimbangan atas semua organ perusahaan yang mempunyai peran bersama memajukan usaha, dalam kontek bisnis dan perdagangan prinsip ini tidak

⁶³ Al Quran, 39:38

⁶⁴ Al Quran, 9:109

hanya focus pada profit oriented, melainkan meletakkan tanggung jawab moral, social dan lingkungan. Allah berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٦٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٦٦﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.⁶⁵

4) Kemaslahatan Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Segala bentuk kegiatan perusahaan berorientasi pada Tuhan semesta alam sebagai pemilik tunggal. Mengarahkan perseroan beroperasi secara etis dan syariah. Prinsip ini tertuang dalam maqasid syariah yakni :

- a) Pemeliharaan agama (hifdzud-din)
- b) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs)
- c) Pemeliharaan akal (hifhzul-'aql)
- d) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl)
- e) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal)

Prinsip *Islamic corporate governance (ICG)* sebagaimana yang diuraikan oleh Hikmah Endraswati terdapat empat aspek.⁶⁶

1) *Shiddiq*, berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jujur adalah pondasi utama sebagai integritas seorang muslim yang berkarya dalam sebuah perseroan. Dengan sifat yang

⁶⁵ Al Quran 55:7-9

⁶⁶ Hikmah Endraswati, “ Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang”, *Jurnal : Muqtasid*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015), 89-108

mengarahkan dalam kejujuran di harapkan setiap pelaksana perusahaan dengan berbagai tingkatan, baik tingkat pimpinan manajemen sampai pelaksana operasional. Perintah Allah kepada manusia supaya melaksanakan perintah jujur dalam segala hal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.⁶⁷

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang akan selalu jujur dan berusaha untuk jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Sebaliknya, jauhilah dusta karena dusta itu menjerumuskan kepada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu menjerumuskan ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta dan berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.⁶⁸

- 2) *Amanah*, berarti dapat dipercaya, tidak menyelisihi perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak bersama. Amanah berarti komitmen dalam bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nilai dalam prinsip ini dapat di implementasikan melalui sikap bertanggung jawab, jujur dan disiplin dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas yang diemban. Allah berfirman:

⁶⁷ Al-Quran 5:119

⁶⁸ Sahih Muslim – 2607. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5504>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁹

Amanah bagian dari accountability merupakan kejelasan mengenai konstruksi, sistem dan pertanggung jawaban dalam suatu entitas guna menjalankan fungsi organisasi lebih efektif dan efisien. Amanah bagian dari nilai ini yang terpercaya dan terbuka dalam segala hal sesuai dengan koridor syariah. Dengan amanah di harapkan menjalankan sebuah entitas diperlukan kemampuan dalam mengelolanya.⁷⁰ Amanah menjadi landaan spiritual bagi semua pihak yang berkepentingan dalam membangun bersama perseroan, dengan amanah terwujud akuntabilitas yang menjadi pedoman bersama untuk saling mempercayai. Amanah bagian dari etika dan sikap hidup seorang muslim.

- 3) *Fathanah*, berarti cerdas. Pengamatan tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari sifat kepemimpinan yang bijaksana dan dengan sifat tersebut mampu membaca peluang serta tantangan. Nilai-nilai ini di harapkan mampu mengelola kepemimpinan perusahaan sesuai dengan aturan syariah serta menjalankan

⁶⁹ Al-Quran 4:57

⁷⁰ Hesti Eka Tri Nur ‘Aini, Menik Puji Rahayu, Mohamad Djasuli,” Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Prinsip Good Corporate Governance”, *Jurnal : Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 2, No. 3, (November 2022), 715-719.

tanggung jawab secara efektif. Dengan fathanah yang dimiliki, maka problematika perseroan akan teratasi, sehingga aktifitas di lapangan dan profit perusahaan diharapkan mengalami kemajuan yang signifikan. Allah berfirman:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Itulah keterangan yang Kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.⁷¹

Anugerah Allah berupa kecerdasan yang didasarkan pada tanggung jawab dan spirit amal shalaih akan mengarahkan pada jalan yang benar dalam kehidupan yang dijalani, termasuk dalam tata kelola perusahaan tidak hanya profit oriented semata tetapi berorientasi pada ajaran-ajaran islam yang luhur dengan mengedepankan keimanan dan ketaqwaan, sehingga mampu mengantarkan keadilan bagi semua pihak. Hubungan antara sifat fathanah dan prinsip tata kelola di ungkap dalam Suqa Annisa Filail, Sinta Putri Dharmayanti, Mohamad Djasuli dengan menguraikan bahwa ifat fathanah terkandung dalam tata kelola yang baik dalam perusahaan termasuk dalam aspek kewajaran yang meliputi kehati-hatian dan teliti dalam menganbil keputusan. Sifat *fathanah* merupakan keteladanan Rasulullah SAW sejalan dengan tata kelola yang baik, sehingga perusahaan dapat menjalankan perusahaan secara professional yang diperkaya dengan spirit spiritual dan

⁷¹ Al-Quran 6:83

dimensi islam sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik lagi.⁷²

- 4) *Tablig*, berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran dalam konteks tata kelola perusahaan dengan transparan. Yaitu memberikan informasi tata kelola dalam pelaporan yang akuntabel. Nilai ini termasuk dalam kejujuran menyampaikan informasi operasional perusahaan dengan benar dengan menghindari manipulasi informasi maupun pelaporan. Mewujudkan prinsip tabligh dalam dimensi keimanan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia dalam setiap aktivitas ibadah maupun muamalah tidak lepas dari pegawaan Allah. Dalam prinsip ini dapat membangun kepercayaan dari semua pemangku kepentingan perusahaan dengan integritas kepatuhan syariah dan integritas etika agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.⁷³

Di ungkapkan oleh Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli bahwa asas prinsip transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi yang penting dan relevan sesuai dengan data tertulis dan data lapangann kepada stakeholder dan semua pemangku

⁷² Suqa Annisa Filail, Sinta Putri Dharmayanti, Mohamad Djasuli, “Analisis Lima Prinsip GCG Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW”, *Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* Vol. 2, No. 3, (November 2022), 696-702.

⁷³ Al-Quran, 33:70

kepentingan dalam menjalankan operasi usahanya, . Selain itu, perusahaan harus secara sukarela mengungkapkan tidak hanya apa yang diwajibkan oleh legalitas regulasi , tetapi pula terkait dengan keputusan pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya.⁷⁴ Prinsip tabligh mengantarkan pelaku usaha di perseroan membangun komitmen moral, etika dan spiritual untuk bersikap dan berbuat yang benar, dalam dunia bisnis dan perdagangan, prinsip ini mengarahkan pada tiap individu beraktivitas dalam dunia kerja sesuai dengan regulasi regulasi dan aturan perusahaan.

Menurut Reza Widhar Pahlevi prinsip tata kelola *Islamic corporate governance* sebagaimana prinsip yang di uraikan *Good corporate governance* yang terdiri dari lima aspek transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) kewajaran (*fairness*),⁷⁵ dalam agama islam mengajak pengikut-pengikutnya berbuat adil pada setiap perkara-perkara diantaranya aqidah, syariat dan akhlaq sebagaimana firman Allah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا
تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

⁷⁴ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli, “ Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam”, *Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*. Vol. 2, No. 3, (November 2022), 911-915

⁷⁵ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2021), 27

⁷⁶ Al-Quran 5:8

Adapun tentang kesetaraan yang mengharuskan perusahaan dan organ perusahaan atau organisasi adil dalam segala hal yang dikaitkan dengan pengelolaan perusahaan, sementara dalam pandangannya terkait prinsi-prinsip syariah terdapat pada pelaksanaan dari system syariah, sementara pelaksanaan system syariah dilihat dengan dua aspek, yakni aspek mikro dan makro.

Menurut pandangannya aspek mikro terdapat pada sifat-sifat Rasulullah SAW yang diadopsi dalam karakter prinsip *Islamic Corporate Governance*. Pertama: *siddiq (kejujuran)*, Nilai memastikan bahwa tata kelola perseroan atau organisasi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kedua; *Amanah (menjaga kepercayaan)*, nilai ini senantiasa istiqamah dalam kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola perseroan untuk di jalankan secara optimal untuk saling mempercayai. Ketiga; *Fathanah (cerdas dan professional)*, nilai ini membawa pada kondisi memastikan bahwa tata kelola perusahaan dilaksanakan dengan professional dan kompetitif dengan menghasilkan nilai keuntungan maksimal demi kemakmuran bersama. Keempat; *Tabligh (terbuka)*, nilai ini mengarah pada system berkelanjutan dan selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat dalam tata kelola perusahaan.

B. Kajian Konseptual.

Kajian konseptual dalam penelitian analisis pola jual beli kendaraan bermotor perspektif *Islamic corporate governance* ini terletak pada analisis konsep dan teori yang searah dan relevan dengan penelitian yang telah digunakan sebagai bahan rujukan kajian konseptual. Penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu

mengenai kajian teknis dan akad jual beli kendaraan bermotor, kajian pola jual beli kendaraan secara kredit, kajian hukum Islam terhadap jual beli sistem *take over*, kajian analisis kredit kendaraan bermotor melalui leasing, kajian praktek pembayaran angsuran jual beli kendaraan secara kredit, kajian pengalihan jual beli kendaraan bermotor di bawah tangan, kajian model jual beli kredit pada lembaga keuangan syariah non bank, kajian jual beli kredit sistem *hiwalah*, kajian aspek hukum jual beli korelasi dengan perilaku muslim, kajian kredit kontemporer.

Kajian konseptual yang diawali dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa kemudahan dan keuntungan yang bisa dipraktekkan oleh peneliti. Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai: Penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding landasan teoritis, Penelitian terdahulu memperdalam dan memperkuat penelitian baru, Penelitian terdahulu diharapkan terhindar dari pengulangan pengulangan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung pernah dilakukan oleh peneliti di masa lampau dengan judul maupun tema yang sama serta Penelitian terdahulu sebagai support untuk mengidentifikasi kemungkinan ada celah-celah penelitian yang belum diungkap selama ini.

Kajian konseptual dalam penelitian analisis pola jual beli kendaraan bermotor perspektif *Islamic corporate governance* ini terletak pada analisis konsep dan teori yang searah dan relevan dengan penelitian yang telah digunakan sebagai bahan rujukan kajian konseptual. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang searah dan relevan Dalam penelitian ini agar lebih mudah meletakkan kajian konseptual penelitian terdahulu diklasifikasikan menjadi tiga bagian, *pertama*, Jual beli

kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, *kedua*, Jual beli kendaraan bermotor dengan pendekatan fiqih muamalah, *ketiga*, Jual beli kendaraan bermotor dengan pendekatan teknis praktek jual beli kendaraan bermotor.

